

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 0357/HK.01.01/K.ST-11/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU NOMOR 017/HK.01.01/K.ST-11/4/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Palu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian keanggotaan Tim dianggap perlu mengubah susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 017/HK.01.01/K.ST-11/4/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR: 017/HK.01.01/K.ST-11/4/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 6 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Lampiran Surat
Nomor : 035 /HK.01.01/K.ST-11/09/2023
Tanggal : 6 September 2023
Tentang : Perubahan atas Keputusan
Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor: 017/HK.01.01/K.ST-
11/4/2023 tentang Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan
Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palu

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Agussalim Wahid	Ketua Bawaslu Kota Palu	Pengarah (Koordinator)
2.	Wardiyanto	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
3.	Ferdiansyah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ferdiansyah	Anggota Bawaslu Kota Palu	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5.	Mochamad Haritsyah	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Riyan Patraman	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Ketua

7.	Abd. Rahim	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Wakil Ketua I
8.	Windi Kristiani Rombot	Kasubag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Palu	Wakil Ketua II
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
9.	Aniq Fajriyati Sa'diyah	Staf Bawaslu Kota Palu	Sekretaris
10.	Mia Rahmawati	Staf Bawaslu Kota Palu	Wakil Sekretaris I
VI Anggota			
11.	Amri Hidayat	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
12.	Arih Muthi'ah Parasamya	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
13.	Bobi Christofel	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
14.	Moh. Agung Kurniawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
15.	M. Feir C. Na'a	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
16.	Moh. Alirzan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
17.	Moh. Adigunawan	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
18.	Prayogo Alwi Yunus	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
19.	Rifkah Natasha	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota
20.	Try Risky	Staf Bawaslu Kota Palu	Anggota

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 6 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Hantsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004